

INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan : **Petugas Teknologi Informasi Komputer (Sistem Informasi Administrasi Kependidikan)**

Instansi : Seksi Kasi Pengembangan Data dan Informasi Kependidikan

I. PERAN JABATAN :

Melakukan kegiatan pelayanan administrasi dan penyusunan laporan pengelolaan teknologi informasi komputer sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar.

II. URAIAN TUGAS :

1. Mengetik rencana kerja seksi pengembangan data dan informasi pendidikan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Menyiapkan perangkat pendataan dan system informasi kependidikan.
3. Merawat jaringan, dan pengembangan system informasi dan komunikasi kependidikan
4. Melakukan Sosialisasi , menghimpun data , melaksanakan bimbingan teknis, dan pelayanan verifikasi, validasi data dalam system informasi dan komunikasi kependidikan .
5. Mengelola dan merawat data kependidikan.
6. Melakukan sosialisasi, perekaman data siswa baru, serta pemutakhiran data pendidik dan kependidikan, sarana prasarana.
7. Melakukan backup data dan melindungi, mengamankan infrastruktur system informasi dan komunikasi pendidikan.
8. Menyusun profil kependidikan, menyampaikan informasi kependidikan lewat media IT atau media masa.
9. Merawat dan melindungi data pribadi siswa, pendidik dan kependidikan.
10. Melakukan analisis pengembangan kinerja pendataan dan informasi kependidikan.
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi seksi pengembangan data dan informasi kependidikan yang diberikan oleh Kepala Seksi.

III. TANGGUNG JAWAB :

1. Bertanggung jawab terhadap Keakuratan data tenaga pendidik per sekolah
2. Bertanggung jawab terhadap Keakuratan data tenaga kependidikan per sekolah
3. Bertanggung jawab terhadap Keakuratan data siswa per sekolah
4. Bertanggung jawab terhadap Keakuratan data sarana prasarana per sekolah dalam system informasi dan komunikasi yang dimiliki.
5. Bertanggungjawab terhadap keamanan data dan keamanan system informasi kependidikan.

6. Memastikan infrastruktur system informasi dan komunikasi yang dimiliki berjalan baik.
7. Bertanggung jawab terhadap Kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai rencana

IV. HASIL KERJA :

No	Hasil Kerja	Satuan Hasil
1	Realisasi rencana kegiatan Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik	E_data / Dokumen / kegiatan / verifikasi / validasi.
2	Memiliki data siswa, personal, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time.	E_data / Dokumen
3	Memiliki data tenaga pendidik, personal, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time.	E_data / Dokumen
4	Memiliki data tenaga kependidikan, personal, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time.	E_data / Dokumen
5	Memiliki data sarana prasaran, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time.	E_data / Dokumen
6	Peningkatan kemampuan petugas entry dalam mengelola pendataan lewat aplikasi berbasis web.	Kegiatan
7	Terverifikasi /tervalidasi / tersosialisasinya pelayanan data tenaga tendik dan kependidikan	Kegiatan / Pelayanan
8	Infrastruktur yang selalu siap pakai karena perawatan rutin. .	Kegiatan
9	Sytem dan Aplikasi yang selalu realtime dalam mengolah pendataan.	E_data / Dokumen /Kegiatan

V. TINGKAT FAKTOR

FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (fk : 1- 4= 550)

1. Memiliki pendidikan SLTA/ DI/ DII/ DIII di bidang administrasi perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
2. Pengetahuan kerja tentang sejumlah peraturan yaitu Standar Operasional Prosedur Sub Bidang Data dan Informasi, Program / Rencana kerja seksi pengembangan data dan informasi kependidikan, Data tenaga pendidik dan kependidikan Kota Pontianak, Data Siswa Kota Pontianak, Data Sarana Prasarana Sekolah, Program Aplikasi pengolahan dan penyimpanan data disdikbud, Program Aplikasi pengolahan dan penyimpanan data kemendikbud, Program Aplikasi Penerimaan Siswa Baru, Konsep naskah dinas, Perintah Pimpinan
3. Keterampilan untuk menganalisis kegiatan pelaporan.

FAKTOR 2: PENGAWASAN PENYELIA (fk : 2 - 1 =25)

1. Petugas Teknologi Informasi Komputer melaksanakan pekerjaannya di bawah pengawasan jabatan struktural yaitu Kasi Pengembangan Data dan Informasi, dimana Kasi Data dan Informasi membuat tugas tertentu disertai instruksi yang jelas, terperinci dan spesifik.
2. Petugas Teknologi Informasi Komputer mengambil inisiatif dalam melaksanakan tugas dan mengikuti instruksi, kebijakan, dan prosedur yang ada, serta melaporkan deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam instruksi kepada Kasi Data dan Informasi untuk membuat keputusan atau meminta bantuan.
3. Pekerjaan dievaluasi oleh Kasi Pengembangan Data dan Informasi Kependidikan untuk melihat kesesuaiannya dengan instruksi.
4. Evaluasi semakin sering dilakukan apabila tugas yang diberikan lebih sulit atau belum biasa.

FAKTOR 3: PEDOMAN (fk : 3 - 1 = 25)

1. Pedoman terperinci dan khusus yaitu sejumlah peraturan Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Operasional Prosedur Seksi Pengembangan Data dan Informasi Kependidikan, Realisasi rencana kegiatan Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik, Memiliki data siswa, personal, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Memiliki data tenaga pendidik, personal, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Memiliki data tenaga kependidikan, personal, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam

bentuk e_data secara real time, Memiliki data sarana prasaran, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Peningkatan kemampuan petugas entry dalam mengelola pendataan lewat aplikasi berbasis web, Terverifikasi /tervalidasi / tersosialisasinya pelayanan data tenaga pendik dan kependidikan, Infrastruktur yang selalu siap pakai karena perawatan rutin, Sytem dan Aplikasi yang selalu realtime dalam mengolah pendataan, Laporan Profil Pendidikan Kota Pontianak, Draf naskah dinas, Tugas lain-lain, Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang meliputi semua aspek penting tugas yang terkait dengan Petugas Teknologi Informasi Komputer seksi Pengembangan Data dan Informasi Kependidikan.

2. Petugas Teknologi Informasi Komputer harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus disetujui oleh Kasi Pengembangan Data dan Informasi Kependidikan.

FAKTOR 4: KOMPLEKSITAS (fk : 4 - 1 = 25)

1. Pekerjaan terdiri dari Hasil analisa Seksi Pengembangan Data dan Informasi Kependidikan, Realisasi rencana kegiatan Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik, Memiliki data siswa, personal, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Memiliki data tenaga pendidik, personal, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Memiliki data tenaga kependidikan, personal, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Memiliki data sarana prasaran, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Peningkatan kemampuan petugas entry dalam mengelola pendataan lewat aplikasi berbasis web, Terverifikasi /tervalidasi / tersosialisasinya pelayanan data tenaga pendik dan kependidikan, Infrastruktur yang selalu siap pakai karena perawatan rutin, Sytem dan Aplikasi yang selalu realtime dalam mengolah pendataan, Laporan Profil Pendidikan Kota Pontianak, Draf naskah dinas, Tugas lain-lain, Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
2. Sedikit atau bahkan tidak terdapat pilihan yang harus dibuat dalam memutuskan apa yang harus dilakukan pada pengelolaan data petugas Teknologi Informasi Komputer.
3. Tindakan yang akan diambil atau respons yang harus dibuat sesuai dengan pekerjaan Petugas Teknologi Komputer yang dilaksanakan terkait dengan urusan teknis Petugas Teknologi Komputer.

FAKTOR 5: RUANG LINGKUP DAN DAMPAK (fk : 5 - 1 = 25)

1. Tugas Petugas Teknologi Komputer meliputi peraturan Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Operasional Prosedur Seksi Pengembangan Data dan Informasi Kependidikan, Realisasi rencana kegiatan Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik, Memiliki data siswa, personal, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Memiliki data tenaga pendidik, personal, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Memiliki data tenaga kependidikan, personal, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Memiliki data sarana prasaran, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Peningkatan kemampuan petugas entry dalam mengelola pendataan lewat aplikasi berbasis web, Terverifikasi/tervalidasi/ tersosialisasinya pelayanan data tenaga tendik dan kependidikan, Infrastruktur yang selalu siap pakai karena perawatan rutin, Sytem dan Aplikasi yang selalu realtime dalam mengolah pendataan, Laporan Profil Pendidikan Kota Pontianak, Draf naskah dinas, Tugas lain-lain Pekerjaan Petugas Teknologi Komputer meliputi Realisasi rencana kegiatan Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik, Memiliki data siswa, personal, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Memiliki data tenaga pendidik, personal, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Memiliki data tenaga kependidikan, personal, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Memiliki data sarana prasaran, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Peningkatan kemampuan petugas entry dalam mengelola pendataan lewat aplikasi berbasis web, Terverifikasi /tervalidasi / tersosialisasinya pelayanan data tenaga tendik dan kependidikan, Infrastruktur yang selalu siap pakai karena perawatan rutin, Sytem dan Aplikasi yang selalu realtime dalam mengolah pendataan, Laporan Profil Pendidikan Kota Pontianak, Draf naskah dinas, Tugas lain-lain
2. Pekerjaan ini mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses Petugas Teknologi Komputer seksi Pengembangan Data dan Informasi Kependidikan.

FAKTOR 6: HUBUNGAN PERSONAL (fk : 6 - 1 = 10)

Petugas Teknologi Komputer berhubungan dengan Kepala Pengembangan Data dan Informasi Kependidikan.

FAKTOR 7: TUJUAN HUBUNGAN (fk : 7 - 1 = 20)

Tujuan hubungan yang dilakukan oleh Petugas Teknologi Komputer adalah :

1. Memperoleh data tentang Realisasi rencana kegiatan Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik, Memiliki data siswa, personal, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Memiliki data tenaga pendidik, personal, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Memiliki data tenaga kependidikan, personal, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Memiliki data sarana prasarana, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Peningkatan kemampuan petugas entry dalam mengelola pendataan lewat aplikasi berbasis web, Terverifikasi /tervalidasi / tersosialisasinya pelayanan data tenaga tendik dan kependidikan, Infrastruktur yang selalu siap pakai karena perawatan rutin, Sytem dan Aplikasi yang selalu realtime dalam mengolah pendataan, Laporan Profil Pendidikan Kota Pontianak, Draf naskah dinas, Tugas lain-lain
2. Mengklarifikasi data tentang Realisasi rencana kegiatan Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik, Memiliki data siswa, personal, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Memiliki data tenaga pendidik, personal, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Memiliki data tenaga kependidikan, personal, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Memiliki data sarana prasarana, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Peningkatan kemampuan petugas entry dalam mengelola pendataan lewat aplikasi berbasis web, Terverifikasi /tervalidasi / tersosialisasinya pelayanan data tenaga tendik dan kependidikan, Infrastruktur yang selalu siap pakai karena perawatan rutin, Sytem dan Aplikasi yang selalu realtime dalam mengolah pendataan, Laporan Profil Pendidikan Kota Pontianak, Draf naskah dinas, Tugas lain-lain.
3. Memberikan fakta atau informasi tentang Realisasi rencana kegiatan Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik, Memiliki data siswa, personal, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Memiliki data tenaga pendidik, personal, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan,

per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Memiliki data tenaga kependidikan, personal, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Memiliki data sarana prasaran, rekapitulasi, per sekolah, per kecamatan, per Kota Pontianak dalam bentuk e_data secara real time, Peningkatan kemampuan petugas entry dalam mengelola pendataan lewat aplikasi berbasis web, Terverifikasi /tervalidasi / tersosialisasinya pelayanan data tenaga tendik dan kependidikan, Infrastruktur yang selalu siap pakai karena perawatan rutin, Sytem dan Aplikasi yang selalu realtime dalam mengolah pendataan, Laporan Profil Pendidikan Kota Pontianak, Draf naskah dinas, Tugas lain-lain, fakta dan informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis.

FAKTOR 8: PERSYARATAN FISIK (fk : 8 - 1 = 5)

1. Petugas Teknologi Komputer tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan.
2. Namun kadang diperlukan aktifitas fisik di luar kantor untuk menghadiri pertemuan di luar kantor.
3. Petugas Teknologi Komputer membutuhkan sehat lahir dan batin.

FAKTOR 9: LINGKUNGAN PEKERJAAN (fk : 9 - 1 = 5)

1. Lingkungan pekerjaan dilakukan lebih banyak dalam gedung perkantoran dan ruang rapat yang membawa resiko ketidaknyamanan setiap hari, situasi kerja yang cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi.
2. Pekerjaan membutuhkan perangkat komputer/komputer jinjing/perangkat telepon pintar yang terhubung dengan internet.
3. Tempat bekerja yang cenderung lebih aman karena di dalam gedung, dan jauh dari hal-hal yang mengganggu.

FORMULIR HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan : Petugas Teknologi Komputer (Seksi Pengembangan Data dan Informasi Kependidikan)

Faktor Evaluasi	Nilai yang diberikan	Standar Jabatan Fungsional Yang Digunakan	Keterangan
1 Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan	550		Tingkat Faktor 1- 4
2 Faktor 2: Pengawasan Penyelia	25		Tingkat Faktor 2- 1
3 Faktor 3: Pedoman	25		Tingkat Faktor 3- 1
4 Faktor 4: Kompleksitas	25		Tingkat Faktor 4- 1
5 Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak	25		Tingkat Faktor 5- 1
6 Faktor 6: Hubungan Personal	10		Tingkat Faktor 6- 1
7 Faktor 7: Tujuan Hubungan	20		Tingkat Faktor 7- 1
8 Faktor 8: Persyaratan Fisik	5		Tingkat Faktor 8- 1
9 Faktor 9: Lingkungan Kerja	5		Tingkat Faktor 9- 1
K E S I M P U L A N	Total Nilai	690	
	Kelas Jabatan	6	(655-850)

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan:

Ketua Tim

(.....)

Jabatan Yang Bersangkutan

Pimpinan Unit Kerja

(.....)

(.....)